# TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBANGAN POHON DALAM AWASAN HUTAN TANPA IZIN PENGADILAN NEGERI BATANG NOMOR

(117/PIS.SUS/2019/PN.BTG)

# **SKRIPSI**

Oleh:

Khorul Huda

NIM. C03215016



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel** 

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2022

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama

: Khoirul Huda

NIM

: C03215016

Fakultas

: Syariah dan Hukum

Jurusan

: Hukum Publik Islam

Prodi

: Hukum Pidana islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 117/Pid.sus/2019/PN Btg)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian - bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 10 juli 2022

Saya yang menyatakan,

Rhoirul Huda

NIM. C03215016

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khoirul Huda NIM. C03215Ol6 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 juli 2022 Pembimbing,

Dr. H. Nafi Yubrok ,SH , M.HI

NIP. 1974044200501104

#### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis olek Khoirul Huda C03215016 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 21 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Nafi Mubarok, M.H., M.H.I.

NIP. 197404142008011014

Penguji III

Dr. Holilur Rohman, M.H.I

NIP. 198710022015031005

Penguji II

2042007011027

Penguji IV

Marli Candra, LLB (Hons)., MCL.

NIP. 198506242019031005

Surabaya. 21 Juli 2022 Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Dekan



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA **PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas aka	demika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama	: Khoirul Huda
NIM	: C03215016
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address	
Sunan Ampel Sura Skripsi Skripsi yang berjudul:  FINJAUAN HUI POHON DALAM	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN abaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:  Tesis Desertasi Lain-lain ()  KUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBANGAN I KAWASAN HUTAN TANPA IZIN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batang Bus/2019/PN Btg)
Perpustakaan UI mengelolanya d menampilkan/men akademis tanpa p	t yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan berlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai dan atau penerbit yang bersangkutan.
	uk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya
Demikian pernyata	aan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juni 2023

Penulis

(Khoirul Huda)

#### ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.BTG tentang Tindak Pidana Pembalakan Liar adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.BTG tentang tindak pidana pembalakan liar dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.BTG tentang tindak pidana pembalakan liar.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana pembalakan liar, yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Batang 117/Pid.Sus/2019/PN.BTG setelah hakim penuntut umum, memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan dan memberatkan majelis hakim memutus terdakwa yaiu melakukan tindak pidana pembalakan liar dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembalakan liar menurut hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku adalah hukuman *jarimah ta'zir* yaitu berupa hukuman kawalan atau penjara dan hukuman harta yakni ghuramah (ganti rugi/denda). Sedangkan keputusan hakim dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Berdasarkan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa belum sesuai karena dalam hal ini hakim memutus pidana denda melanggar ketentuan batas minimum pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 yang ancaman hukuman sudah ditentukan batas minimal dan maksimalnya, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada para penegak hukum hendaknya lebih aktif dan tegas dalam memberantas tindak pidana pembalakan liar dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan ketentuan Undang undang Nomor 18 tahun 2013 untuk memberikan keadilan dan pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana pembalakan liar.

# **DAFTAR ISI**

SAMPUL DA	LAMi
PERNYATAA	N KEASLIAN ii
PERSETUJUA	AN PEMBIMBINGiii
PENGESAHA	Niv
ABSTRAK	v
KATA PENGA	ANTARvi
PERSEMBAH	ANviii
MOTTO	ix
	x
DAFTAR TRA	ANSLITERASIxii
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang 1
	B. Identifikasi Masalah
	C. Rumusan Masalah
	D. Kajian Pustaka11
	E. Tujuan Penelitian
J	F. Kegunaan Hasil Penelitian
2	H. Metode Penelitian
	I. SistematikaPembahasan19
BAB II	JARĪMAH TA'ZĪR DAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN
	LIAR DALAM HUKUM POSITIF
	A. Jarimah Ta'zir20
	1. Pengertian Tindak Pidana atau <i>Jarimah</i>
	2. Pengertian Jarimah Ta'zir
	3. Dasar Hukum <i>Ta'zir</i> 25
	4. Unsur-Unsur <i>Ta'zir</i>
	5. Macam-macam Sanksi Hukum Jarimah Ta'zir28
	6. Tujuan dan Syarat-syarat <i>Ta'zir</i> 32

	7. Macam-Macam <i>Jarimah Ta'zir</i> 33
	8. Hukum Sanksi <i>Ta'zir</i> 35
	9. Hikmah Disyariatkan Hukuman <i>Ta'zir</i> 38
	B. Tindak Pidana Pembalakan Liar dalam Hukum Positif39
D A D III	
BAB III	DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATANG NOMOR 117/PIS.SUS/2019/PN.BTG TENTANG TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR
	A. Demografi Pengadilan Negeri Batang46
	B. Deskripsi Kasus47
	C. Landasan Hukum H <mark>akim</mark> 60
	D. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan 67
BAB IV	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATANG NOMOR 117/PID.SUS/2019/PN.BTG TENTANG TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR  A. Analisis Hukum Positif 69  B. Analisis Hukum Pidana Islam 78
BAB V	PENUTUP
	A. Kesimpulan
DAFTAR	PUSTAKA90
I.AMPIR	AN

#### **BABI**

# TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Batang nomor:117/Pidsus/2019/PN Btg )

# A. Latar Belakang

Hutan merupakan suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan dan merupakan suatu bagian dari alam. Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.<sup>2</sup>

Indonesia memiliki hutan seluas kurang lebih 144 juta ha, hanya 118 juta ha yang masih berupa hutan. Hutan seluas itu diperinci dalam hutan produksi seluas 49,3 juta ha, hutan lindung seluas 39,9 juta ha, serta hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta ha.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Salim H.S, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, (Jakarta: Sinar Grafika 1997), 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Apabila hutan seluas itu dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya, akan memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Namun berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Organisasi PBB, yaitu *Food and Agriculture Organization (FAO)* pada tahun 1991 dikemukakan bahwa kerusakan hutan di Indonesia untuk kepentingan industri seluas 1. 314. 700 ha per tahun. Apabila dipresentasikan, kerusakan rata-rata 1,2% per tahun. Hal ini dapat diperkirakan dalam waktu kurang dari 84 tahun hutan tropis Indonesia akan habis.

Rusaknya hutan seluas itu disebabkan karena banyaknya orang yang melakukan penebangan dan pencurian kayu di kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan produksi, maupun hutan lainnya. Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan hutan oleh para penebang dan pencuri kayu, perlu dilakukan penegakan hukum secara konsekuen terhadap para pelaku tanpa memandang suku, agama, maupun kedudukan sosialnya, karena semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>3</sup>

Di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi dan air, dan semua kekayaan alam yang ada digunakan untuk keperluan rakyat. Sehingga pemerintah harus menyikapi setiap kerusakan yang terjadi, karena pemerintah disamping menjaga

<sup>3</sup> Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008), 3.

kedaulatan alam secara fisik juga harus menjaga kedaulatan alam berupa kelestarian lingkungan.<sup>4</sup>

Banyak upaya berupa larangan dan ancaman hukumannya yang ditetapkan oleh pemerintah bagi seseorang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran berupa pembalakan liar. Akan tetapi masih saja sebagian manusia tidak menghiraukan larangan-larangan tersebut sehingga mereka tetap melakukan pembalakan liar di kawasan hutan lindung. Masalah pembalakan liar merupakan masalah utama di sektor kehutanan. Pembalakan liar hanya akan mengakibatkan hutan menjadi semakin gundul.

Pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.<sup>5</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.<sup>6</sup>

Keseriusan pemerintah dalam menjaga lingkungan terbukti dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur masalah lingkungan. Pemerintah selaku penegak hukum mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai permasalahan kehutanan berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun

٠

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1977), 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembalakan liar, diakses tanggal 15 april 2022 pukul 17.05

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

1999 Tentang Kehutanan dan kemudian mengalami perubahan hingga sekarang muncul Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 juga menetapkan sanksi minimum dan maksimum terhadap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan. Jika melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka akan dikenai sanksi pidana atau sanksi denda, dan sanksi administratif.

Menjaga kelestarian hutan bukan hanya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, tetapi di dalam Islam juga mengatur tentang tata cara melindungi hutan. Islam bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan, atau hubungan manusia dengan manusia saja, namun Islam juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Hal ini mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan mendorong untuk saling memberi manfaat agar terwujud lingkungan yang baik. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surah al-A'raf ayat 56.

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.<sup>7</sup>

Ayat tersebut melarang secara tegas merusak bumi ini, karena dampak dari mengeksploitasi alam tanpa menjaga ekosistem yang ada bukan hanya dapat menimbulkan bencana-bencana yang merugikan manusia saja, namun dampak kerusakan ini akan berakibat kepada lingkungan.<sup>8</sup>

Ketertarikan Penulis untuk meneliti masalah dalam skripsi ini karena menurut penulis kasus dari Pengadilan Negeri Batang Nomor: 117/Pid.Sus/2019/PN BTG tentang pembalakan liar yang dilakukan olehterdakwa yang bernama Ramadi bin Warlan, perbuatan yang dilakukan terdakwa yakni menebang pohon bertempat di kawasan hutan Perhutani Petak 58 A yang berada di Desa Kalimanggis, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat Lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berupa 4 (empat) batang kayu jati berukuran persegi panjang dengan rincian a.) panjang 260 cm lebar 25 cm tebal 20 cm volume 0,13000 m3, b.) panjang 250 cm lebar 25 cm tebal 20 cm volume 0,12500 m3, c.) panjang 250 cm lebar 21 cm tebal 17 cm volume 0,08925 m<sup>3</sup>, d.) a.) panjang 210 cm lebar 17 cm tebal 17 cm volume 0,06069 m3, total volume 0,4094 m3. Perbuatan terdakwa, Dan Terdakwa mendapatkan putusan dari PN Batang

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART 2004), 157.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, *Vol. 10*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 405.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMADI Bin WARLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana denda tersebut kurang tepat, karena hakim dalam menentukan denda dibawah minimum dan tidak sesuai dengan ketentuan ancaman denda pada pasal yang digunakan. Mengingat dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 ancaman hukuman sudah ditentukan batas minimal dan maksimalnya, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Memang dalam penjatuhan hukuman, hakim memiliki kebebasan dan hak otoritas dalam menentukan berat ringannya hukuman, akan tetapi hakim tidak seharusnya mengesampingkan aturan yang sudah dibuat Undang-undang karena Undang-undang sudah menentukan ancaman hukuman secara tertulis (formal).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 10, pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dan diterima dalam sistem hukum masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Akan tetapi walaupun sudah lama dikenal namun pidana denda di Indonesia ini masih tergolong miskin, hal ini merupakan refleksi dari kenyataan bahwa masyarakat pada umumnya masih menganggap bahwa pidana denda adalah pidana yang paling ringan.

Pidana denda akan selalu menjadi pertimbangan oleh penegak hukum, terutama hakim dalam memutus perkara pidana. Namun pidana denda seharusnya dapat dirasakan sifat penderitaannya bagi mereka yang dijatuhinya. Pidana denda diharapkan pula dapat membebaskan rasa bersalah kepada terpidana dan sekaligus memberikan kepuasan kepada pihak korban. 10

Meskipun pidana denda bukan merupakan pidana pokok, namun eksistensinya harus benar-benar diterapkan secara jelas dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Jika Undang-undang telah memberi batas minimum dan maksimum mengenai jumlah denda, maka seharusnya diberlakukan sesuai ketentuan Undang-undang demi menjaga asas legalitas.

Apabila ditinjau dari hukum pidana Islam, maka perbuatan pembalakan liar telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana (jarimah). Akan tetapi tindak pidana ini di dalam hukum Islam sendiri tidak disebutkan secara jelas tentang hukuman bagi seseorang atau kelompok yang melakukan

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Suparni Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 60.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Suhariyono AR, *Pembaruan Pidana Denda Indonesia*, (Jakarta: Sinar Sinanti, 2012), 11.

penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah (pembalakan liar).

Jadi secara tidak langsung hukuman untuk pelanggaran ini masuk ke dalam ranah hukuman ta'zir.

Dalam hukum pidana Islam, denda atau diyat juga merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, yang artinya memberi pelajaran. Hukum ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam alqur'an dan hadis yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Menurut hukum Islam, pelaksanaan hukum ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Hukum ta'zir diperuntukkan bagi seseorang yang melakukan jinayah atau kejahatan yang tidak/belum memenuhi syarat membayar diyat sebagai hukuman ringan untuk menebus dosanya akibat dari perbuatannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dengan judul Skripsi Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana Penebangan Pohon dalam kawasan Hutan tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 117/Pid.Sus/2019/PN BTG).

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

#### 1. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diindetifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut:

- a. Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin.
- b. Tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam hukum Islam.
- c. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim terhadap tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dalam putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2019/PN BTG.
- d. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dalam putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2019/PN BTG.

# 2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan :

- a. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penebangan pohon
   dalam kawasan hutan tanpa izi dalam putusan Nomor:
   117/Pid.Sus/2019/PN BTG.
- b. Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dalam putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2019/PN BTG.

#### C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penulisan, maka penulis akan memfokuskan pada beberapa masalah untuk diteliti lebih lanjut, yaitu :

- Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penebangan pohon liar dalam kawasan hutan tanpa izin dalam putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2019/PN BTG?
- Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dalam putusan Nomor: 117/Pid.Sus.LH/2017/PN BTG?

# D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berangkat dari survey penulis di Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya, menunjukkan bahwa kajian mengenai topik ini sejauh yang penulis ketahui sampai saat ini belum ditemukan. Namun berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang membahas tema yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu:

 Skripsi yang ditulis Yofik Aprianto, 2017 : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor: 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg tentang Illegal

- Logging di Tapanuli Tengah. Skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan hukum hakim mengenai tindak pidana *Illegal Logging* menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.<sup>11</sup>
- 2. Skripsi yang ditulis Machrus Afandi, 2018: Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Sudi Putusan Nomor: 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb). Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana pembalakan liar menurut Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.<sup>12</sup>
- 3. Skripsi yang ditulis Wahyu Laily Syafaah, 2018: Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secata Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 57/Pid.Sus/2017/PN.Btg). Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, yaitu hakim salah menafsirkan pasal dan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan, karena *Illegal Logging* merupakan suatu hal yang sangat merugikan negara.<sup>13</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Yofik Aprianto, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor: 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg tentang Illegal Logging di Tapanuli Tengah" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Machrus Afandi, "Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Sudi Putusan Nomor: 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb)" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Wahyu Laily Syafaah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan

Dari beberapa uraian judul skripsi di atas, di sini penulis ingin menunjukan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi di atas. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pembalakan liar dalam Putusan Nomor: 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembalakan liar dalam Putusan Nomor: 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn.

Penulis mengkaji tindak pidana tersebut dalam Putusan Nomor: 60/Pid.Sus.LH/2017/PN.Tkn sebab dalam putusan tersebut hakim memberikan sanksi denda terhadap terdakwa di bawah ketentuan minimum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Letak perbedaan pembahasan skripsi ini dengan pembahasan skripsi terdahulu yaitu skripsi ini menggunakan studi putusan yang membahas mengenai pertimbangan hukum hakim yang kurang memperhatikan ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan meninjau dari segi hukum pidana Islam. Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana perusakan hutan pada umumnnya dan tindak pidana pembalakan liar lebih khususnya.

secara Tidak Sah (Studi Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2017/PN.Btg)" (Skripsi—

UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

# E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penenbangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dalam putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2019/PN BTG.
- Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan izin dalam putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2019/PN BTG.

# F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa beberapa manfaat sebagai berikut :

- Aspek keilmuan (teoritis), dapat dijadikan acuan untuk refrensi penelitian atau kajian ilmiah tentang eksistensi pemberantasan kasus pembalakan liar.
- 2. Aspek terapan (praktis), dapat dijadikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembalakan liar serta dapat dijadikan masyarakat khususnya para pemerintah maupun korporasi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkan hasil hutan dengan sebagaimana mestinya agar tidak melakukan tindak pembalakan liar.

# G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalah pahaman terhadap skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, yaitu:

- 1. Tinjauan hukum pidana Islam adalah analisis dari kacamata ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam, hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat menimbulkan hukuman ta'zir,<sup>14</sup> serta nilai-nilai keadilan yang menyangkut tentang putusan hakim. Seperti kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 117/Pid.Sus/2019/PN BTG dengan terdakwa Ramadi bin Warlan yang sudah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 2. Tindak pidana penebangan pohon dikawasan hutan secara tidak sah adalah bagian dari tindak pidana pembalakan liar. Dan tindak pidana tersebut sudah melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan kemudian mengalami perubahan hingga sekarang muncul Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Jadi maksud dari judul ini adalah untuk meneliti pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 117/Pid.Sus/2019PN BTG mengenai pertimbangan hukum bagi pelaku tindak

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ahmad Dzajuli, *Pengantar Figh Jinayah*, 2.

pidana pembalakan liar yang kemudian di analisis dengan hukum pidana Islam.

# H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data tentang tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin (pembalakan liar) dalam Putusan Nomor:
   117/Pid.Sus/2019/PN BTG.
- b. Pandangan hukum pidana Islam terhadap Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2019/PN BTG.

#### 2. Sumber data

a. Sumber primer

Sumber primer dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 119/Pid.Sus.LH/2019/PN BTG yang diperoleh langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

#### b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.<sup>15</sup> Sumber data ini bersifat tidak langsung yang bersifat sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Data yang dimaksud antara lain:

- Salim H.S, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1977.
- 3) Suparni Niniek, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- 4) Suhariyono AR, Pembaruan Pidana Denda Indonesia, Jakarta: Sinar Sinanti, 2012.

#### 3. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni penelitian pustaka, penelitian ini merupakan penelitian studi putusan dan dokumentasi. Maka dari itu teknik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data literatur, yaitu Putusan dari Pengadilan Negeri Batang dan penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan tindak pidana pembalakan liar. Bahan-bahan pustaka yang digunakan disini adalah buku-buku yang ditulis oleh pakar atau ahli hukum terutama dalam hukum pidana Islam, kemudian memilih secara mendalam sumber data yang relevan dengan masalah yang dibahas. Jadi, teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang

.

 $<sup>^{\</sup>rm 15}$  Zainuddin Ali,  $Metode\ Penelitian\ Hukum,$  (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 23.

tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian melalui dokumen, atau melalui berkas yang ada. Dokumen yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Batang tentang tindak pidana pembalakan liar dalam Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2019/PN BTG.

# 4. Teknik pengolahan data

Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat dan baik dari sumber primer maupun sekunder, tentang kajian hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembalakan liar dalam Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2019/PN BTG.
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan hukum pidana Islam yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.
- c. Analizing, yaitu memberikan analisa tinjauan hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dalam Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2019/PN BTG.

#### 5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu teknik analisa yang menggambarkan data sesuai dengan apa adanya dalam hal ini data tentang dasar dan pertimbangan

hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 117/Pid.Sus/2019/PN BTG kemudian dianalisa dan diverifikasi dengan teori hukum pidana Islam.

#### I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 117/Pid.Sus/2019/PN BTG tentang tindak pidana Penebangan pohon dalam kawasan dalam kawasan hutan tanpa izin, diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang pendahuluan, yaitu merupakan gambaran umum yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi Latar Belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, bab ini akan mengemukakan tentang tindak pidana pembalakan liar dan sanksi hukumnya menurut hukum pidana Islam. Dan paparan singkat konsep sanksi menurut hukum pidana Islam terhadap pelaku pembalakan liar yang berupa ta'zir dalam hukum pidana Islam yang meliputi: pengertian tindak pidana atau jarimah menurut hukum pidana Islam, pengertian jarimah ta'zir, dasar hukum ta'zir, macam-macam sanksi hukum

jarimaah ta'zir, tujuan ta'zir, macam macam jarimah ta'zir, hukum sanksi ta'zir, dan hikmah disyariatkannya hukuman ta'zir.

Bab III, berisi tentang penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 117/Pid.Sus/2019/PN BTG. Bab ini akan memaparkan deskripsi kasus tindak pidana pembalakan liar dan dasar putusan hakim yang digunakan dalam putusan tersebut.

Bab IV, bab ini mengemukakan tentang analisa pertimbangan hakim dan pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 117/Pid.Sus/2019/PN BTG tentang tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin.

Bab V, bab ini merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran untuk Pengadilan Negeri Batang dan lembaga penegak hukum terkait mengenai isi dari penulisan skripsi ini.

#### **BAB II**

# JARIMAH TA'ZIR DAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DALAM HUKUM POSITIF

#### A. JARIMAH TA'ZIR

1. Pengertian Tindak Pidana atau Jarimah

Istilah tindak pidana dalam hukum Islam, seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih Islam disebut dengan "*jarimah* atau *jinayah*". Adapun definisi dari *jarimah* menurut Imam al-Mawardi sebagai berikut:

Artinya: Segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zir*. <sup>1</sup>

Abdul Qadir 'Audah menyatakan:

فَا جُرِيْمَةُ اِذَنْ هِيَ اِتْيَأَنُ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ مُعاَ قَبٍ عَلَى فِعْلِهِ اَؤْتَرْكِ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ التَّرْكُ مُعاَ قَبٌ عَلَى تَرْكِهِ, اَوْقَرْكِ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ التَّرْكُ مُعاَ قَبٌ عَلَى تَرْكِهِ, اَوْهِيَ فِعْلٌ اَوْتَرْكُ نَصَّتْ اَلشَّرِيْعَةُ عَلَى تَكْرِيْهِ وَالْعِقاَ بِ عَلَيْهِ

Artinya: *Jarimah* adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 11.

yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu.<sup>2</sup>

Istilah dari *jinayah* adalah *jarimah* yang berarti segala larangan yang diancam Allah dengan sanksi hukum yang ditentukan (*had*) atau tidak ditentukan. Arti dari "segala larangan" dapat berupa perbuatan aktif melakukan tindakan yang dilarang atau perbuatan pasif, tidak melakukan tindakan yang diperintahkan. Hal ini menunjukkan bahwa istilah *jinayah* secara operasional identik dengan istilah *jarimah* yang mengandung pengertian tindakan yang dilarang dan diancam oleh hukum.<sup>3</sup>

Menurut Dede Rosyada, fiqih *jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadis.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Makhrus Munajat, *jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh *syara*' karena dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, harta, keturunan dan akal. Sebagian fuqaha menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqih *jinayah* sama dengan hukum pidana.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid., 17.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata "syara" pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syara'.<sup>5</sup>

Selanjutnya agama Islam menganggap sebagian perbuatanperbuatan manusia itu merupakan tindak pidana *jarimah* yang oleh karenanya dikenakan sanksi. Hal ini memelihara kemaslahatan masyarakat, serta memelihara peraturan-peraturan yang merupakan tiang berdirinya masyarakat yang kuat dan berakhlak sempurna.

# 2. Pengertian JARIMAH TA'ZIR

JARIMAH TA'ZIR secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun pengertian berdasarkan istilah hukum Islam, yaitu ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar kaffarah atau diyat.<sup>6</sup>

Dalam fiqh *jinayah*, *ta'zir* merupakan bentuk *jarimah* yang sanksi hukumnya ditentukan penguasa. Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada *JARIMAH TA'ZIR* karena *jarimah* ini berkaitan dengan

.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas hukum pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Zainuddin, Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*), (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 129.

perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sesuatu dapat dianggap maslahat pada suatu masa, bisa jadi tidak pada waktu lain. Demikian pula sesuatu yang dianggap maslahat di tempat tertentu, tetapi belum tentu di tempat lain. Perbuatan itu dianggap sebagai *jarimah* karena bertentangan dengan kemaslahatan umum, tetapi tidak dianggap sebagai *jarimah* lagi kalau kemaslahatan umum mengehendaki demikian. Oleh karena itu *JARIMAH TA'ZIR* sering disebut dengan *jarimah* kemaslahatan umum. Dalam menangani kasus *jarimah* ini hakim diberikan kebebasan berijtihad untuk menentukan vonis kepada pembuat *jarimah*, sesuai dengan jenis *jarimah* dan keadaan pelakunya.

# 3. Dasar Hukum *Ta'zir*

Pada *JARIMAH TA'ZIR* al-Qur'an dan hadis tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk *jarimah* maupun hukumannya.<sup>8</sup> Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *JARIMAH TA'ZIR* adalah *at- ta'zir yadu>r ma'a mashlahah* artinya, hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.<sup>9</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, . . . 75.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Jaih Mubarok, Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 47.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 14.

Menurut Syarbini Al-Khatib, bahwa ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya *JARIMAH TA'ZIR* adalah surah al-Fath ayat 8-9 yang artinya:

Artinya: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. 10

Artinya: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.<sup>11</sup>

Dari terjemahan tersebut diatas A. Hasan menterjemahkan: watu'azziruhu sebagaimana dikutip oleh Haliman dengan: dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib.

Adapun Hadits yang dijadikan dasar adanya jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, . . . 838.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibid.

- Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim yang artinya " Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi Saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan".
- 2. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah yang artinya "Dari Abu Burdah Al-Anshari RA. Bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: Tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambuk kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah ta'ala (*Muttafaqun Alaih*)".
- 3. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah yang artinya "Dari Aisyah RA. Bahwa nabi bersabda: Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah- jarimah hudud".

Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi ta'zir dalam syariat Islam. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan boleh lebih dari sepuluh cambukan untuk membedakan dengan  $jarimah\ hudud$ . Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk  $jarimah\ hudud$  dan mana yang termasuk  $JARIMAH\ TA'ZIR$ . Menurut Al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk  $jarimah\ hudud$  adalah zina, pencurian, minum khamr, hira>bah, qadzaf, murtad dan pembunuhan. Selain dari  $jarimah\ jarimah\ tersebut$ , termasuk  $JARIMAH\ TA'ZIR$  meskipun ada juga beberapa  $jarimah\ yang\ diperselisihkan\ oleh\ para\ fuqaha, seperti liwath, lesbian, dan sedangkan hadis ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman$ 

*ta'zir* yang bisa berbeda antara satu satu pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk *jarimah* dan hukuman *ta'zir* antara lain tindakan Sayyidina Umar ibn Khattab yang melihat orang menelentangkan seekor kambing kemudian dia mengasah pisaunya. Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan ia berkata: "Asah dulu pisau itu".<sup>12</sup>

#### 4. Unsur-Unsur Ta'zir

Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan yang lain. Unsur-unsur umum untuk *jarimah* yaitu:

# 1. Unsur Formal

Yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai *jarimah. Jarimah* tidak akan terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Khusus untuk *JARIMAH TA'ZIR*, harus ada peraturan dan Undangundang yang dibuat oleh penguasa.

<sup>12</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 182-185.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Fikih Jinayah), . . . 27.

#### 2. Unsur Material

Unsur material adalah adanya perilaku yang membentuk *jarimah*, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Contohnya dalam *jarimah* khamar unsur materialnya yaitu meminum sesuatu yang memabukkan. <sup>14</sup>

#### 3. Unsur Moral

Unsur moral yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat *jarimah*. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang telah baligh, sehat akal, dan ikhtiar (berkebabasan berbuat). Wahbah az-Zuhaili yang mengutip dari Raddul Muhta>r memberikan ketentuan dan kriteria dalam hukuman *ta'zir* yaitu setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, baik korbannya adalah seorang mukmin maupun orang kafir. <sup>15</sup>

# 5. Macam-macam Sanksi Hukum JARIMAH TA'ZIR

Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zir* antara lain :

14 Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah)*, . . . 84-85.

<sup>15</sup> Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam, (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj. dari al-Fiqh al-Islami wa Dilalatuhu), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 532.

#### 1. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari'at Islam, hukuman *ta'zir* adalah untuk memberikan pengajaran (*ta'di*<*b*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan pembuat tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, *residivis* yang berbahaya. Namun menurut sebagian fuqoha yang lain, di dalam *JARIMAH TA'ZIR* tidak ada hukuman mati. <sup>16</sup>

# 2. Hukuman Jilid

Dikalangan fuqaha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir*. Menurut pendapat yang terkenal dikalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarimah*. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *JARIMAH TA'ZIR* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, . . . , 299.

Sedangakan diakalangan mazhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan bahwa hukuman jilid dalam ta'zir boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa ta'zir yang dilakukan hampir sejenis dengan jarimah hudud.

Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga diantaranya sama dengan pendapat madzhab Syafi'i diatas. Pendapat keempat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan *jarimah* tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap *jarimah* lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman *jarimah* lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh lebih dari 10 kali.<sup>17</sup>

# 3. Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. Pertama, hukuman kawalan terbatas. Batas terendah hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat beberapa ulama menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibid., 305.

jarimah zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan jarimah-jarimah yang berbahaya.

# 4. Hukuman Salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam *jarimah* gangguan keamanan *(hira<bah)*, dan untuk *jarimah* ini hukuman tersebut merupakan hukuman *had*. Akan tetapi untuk *JARIMAH TA'ZIR* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqaha tidak lebih dari tiga hari. 18

# 5. Hukuman Ancaman (Tahdid), Teguran (Tanbih) dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ibid., 314.

Misalnya dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi. 19

# 6. Hukuman Pengucilan (al-H}ajru)

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir* yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umaiyah.<sup>20</sup>

# 7. Hukuman Denda (al-Ghara < mah)

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.<sup>21</sup>

# 6. Tujuan dan Syarat-syarat *Ta'zir*

Di bawah ini tujuan diberlakukannya sanksi *ta'zir*, yaitu sebagai berikut:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ibid., 315.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibid., 314.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid., 316.

- 1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarimah*.
- 2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* dikemudian hari.
- 3. Kuratif (*isla>h*). *Ta'zir* harus membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
- 4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.<sup>22</sup>

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap JARIMAH TA'ZIR, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi ta'zir tidak mempunyai batas tertentu.

*Ta'zir* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau menganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik berbuat dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.

# 7. Macam-Macam JARIMAH TA'ZIR

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 142-143.

Dilihat dari berbagai hal *JARIMAH TA'ZIR* terdiri dari berbagai macam, yaitu sebagai berikut :<sup>23</sup>

- 1) Dilihat dari hak yang dilanggar, *JARIMAH TA'ZIR* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
  - a. JARIMAH TA'ZIR yang menyinggung hak Allah.
  - b. JARIMAH TA'ZIR yang menyinggung hak individu.

Adapun yang dimaksud dengan *JARIMAH TA'ZIR* yang menyinggung hak Allah, yaitu segala sesuatu yang berakaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian dan pemberontakan. Sedangkan *JARIMAH TA'ZIR* yang menyinggung hak individu, yaitu segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.<sup>24</sup>

- 2) Dari segi sifatnya, JARIMAH TA'ZIR dibagi kepada tiga bagian, yaitu:
  - a. Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat.
  - b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
  - c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.
- 3) Dari segi dasar hukum (penetapannya), Abdul Qadir Audah membagi

digilib.uinsa.ac.id digili

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Fikih Jinayah), . . . 255.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), . . . 166.

menjadi tiga, yaitu:25

- a. *JARIMAH TA'ZIR* yang berasal dari *jarimah hudud* dan *qisa*<*s diyat* yang mengandung unsur shubhat *fi al-fi'li, fi al-fa'il*, maupun *fi almahal*.<sup>26</sup> Akan tetapi hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan

  maksiat, seperti percurian harta syirkah, pembunuhan ayah

  terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.
- b. *JARIMAH TA'ZIR* yang jenis *jarimah*-nya ditentukan oleh nash, tetapi sanksinya oleh syariat diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.
- c. *JARIMAH TA'ZIR* yang jenis dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. Abdul Aziz Amir membagi *JARIMAH TA'ZIR* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:
  - a. JARIMAH TA'ZIR yang berkaitan dengan pembunuhan.
  - b. JARIMAH TA'ZIR yang berkaitan dengan pelukaan.
  - c. JARIMAH TA'ZIR yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
  - d. JARIMAH TA'ZIR yang berkaitan dengan harta.
  - e. JARIMAH TA'ZIR yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.

<sup>25</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, . . . 77.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Samar dalam perbuatan yang dilakukan, orang yang melakukannya, dan situasi serta kondisi atau tempat peristiwa itu terjadi.

# f. JARIMAH TA'ZIR yang berkaitan dengan keamanan umum.

# 8. Hukum Sanksi *Ta'zir*

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi *ta'zir*. Berikut ini adalah penjelasannya:

- 1. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, *ta'zir* hukumnya wajib sebagaimana *hudud* karena merupakan teguran yang diisyaratkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya.
- 2. Menurut madzhab Syafi'i, *ta'zir* hukumnya tidak wajib. Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak *adami*.
- 3. Menurut madzhab Hanafiyah, *ta'zir* hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak *adami*. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim. Sejalan dengan ini Ibnu Al-Hamam berpendapat, "Apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum *ta'zir* berkenan dengan hak Allah adalah kewajiban yang

menjadi wewenangnya dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan".<sup>27</sup>

*Ta'zir* dilakukan untuk menegur atau memberikan pelajaran. Oleh karena itu, keringanan dalam cambukan hanya terdapat pada jumlahnya, bukan meniadakannya sama sekali.

Penetapan sanksi *ta'zir* dilakukan melalui pengakuan, bukti, serta pengetahuan hakim dan saksi. Kesaksian dari kaum perempuan bersama kaum laki-laki dibolehkan, namun tida diterima jika saksi dari kaum perempuan saja.

Selain imam atau hakim, orang yang berhak memberikan sanksi ta'zir kepada pelanggar hukum syar'i adalah ayah atau ibu untuk mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Para pemberi sanksi itu tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa si pelanggar hukum, kecuali imam atau hakim.

Menurut imam Al-Syafi'i dan Abu Hanifah, pemberian sanksi ta'zir oleh selain penguasa harus terikat dengan jaminan keselamatan. Karena mendidik dan memberi peringatan bagi selain imam tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh imam yang memang ditugaskan oleh syariat. Hal ini sebagaimana hadits dari Abu Hurairah r.a yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Imam (penguasa pemerintah) adalah perisai. Dari belakangnya, musuh-musuh diperangi.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, ... 145.

Jika imam itu memerintah dengan taqwa kepada Allah SWT dan ia betindak adil, maka baginya pahala; dan jika ia memerintah dengan selain taqwa, maka baginya dosa dari pemerintahnya."

Maksud dilakukannya *ta'zir* adalah agar si pelaku mau menghentikan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilarangnya. Pelaksanaan sanksi *ta'zir* bagi imam sama dengan pelaksanaan sanksi *hudud*. Adapun orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap budaknya, hanya terbatas pada sanksi *ta'zir*, tidak sampai kepada sanksi *hudud*. <sup>28</sup>

# 9. Hikmah Disyariatkan Hukuman Ta'zir

Asal mula disyariatkannya hukuman *ta'zir* adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tarmidzi, An-Nasa'i dan Al-Baikhaqi dari Bahz ibnu Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw telah menjatuhkan hukuman kurungan (penjara) terhadap pelaku tuduhan palsu. Akan tetapi hukuman kurungan seperti yang dilakukan Nabi Saw itu adalah sebagai tindakan preventif sampai perkaranya menjadi jelas.<sup>29</sup>

Islam mensyariatkan hukuman *ta'zir* sebagai tindakan edukatif terhadap orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang keluar dari tatanan peraturan. Hikmahnya adalah sama dengan hikmah yang

.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ibid., 147.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, 10- terjemahan oleh H. A. Ali (Bandung: Alma'arif, 1987), 160.

terdapat dalam hukuman had. Hanya saja hukuman ta'zir ini berbeda dengan hukuman *had* karena tiga hal berikut ini:

- 1. Pelaksanaan hukuman *had* tanpa pandang bulu, lain dengan hukuman ta'zir yang pelaksanaannya berbeda sesuai dengan kondisi masingmasing orang.
- 2. Dalam kasus *had* tidak diperkenankan meminta grasi sesudah kasusnya dilaporkan kepada sang hakim, sedangkan dalam kasus hukuman ta'zir hal itu diperbolehkan.
- 3. Sesungguhnya orang yang mati akibat hukuman ta'zir, orang yang melaksanakannya harus bertanggung jawab terhadap kematiannya. Pernah terjadi Khalifah Umar menakut-nakuti seorang wanita sehingga wanita tersebut mengalami keguguran karena merasa kaget dan ketakutan, akhirnya Umar ra menanggung *diyat* atas janinnya.<sup>30</sup>

# B. Tindak Pidana Pembalakan Liar dalam Hukum Positif

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1967, hutan ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon (yang ditumbuhi pepohonan) yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya dan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.<sup>31</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ibid., 161-162.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Sedangkan menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>32</sup>

Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu :

- Unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar), yang disebut tanah hutan;
- 2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna;
- 3. Unsur lingkungan; dan
- 4. Unsur penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan fauna beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.

Adanya penetapan pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah (c.q menteri kehutanan) itu kedudukan yuridis hutan menjadi kuat. Ada 2 (dua) arti penting penetapan pemerintah tersebut, yaitu:

 Agar setiap orang tidak dapat sewenang-wenang untuk membabat, menduduki, dan atau mengerjakan kawasan hutan; dan

20

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

 Mewajibkan kepada pemerintah (c.q menteri kehutanan) untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan.

Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil.<sup>33</sup>

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan dan menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air dan kesuburan tanah. Hutan juga mempunyai manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya dan ekonomi. Karena beberapa alasan tersebut sehingga masyarakat harus mengelola, melindungi dan memanfaatkan hutan secara seimbang demi kesejahteraan bangsa Indonesia, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.<sup>34</sup>

Apabila kerusakan hutan terjadi terus-menerus dapat mengakibatkan bencana yang menelan korban harta dan jiwa yang tidak sedikit, seperti musibah kebakaran, banjir dan tanah longsor pada musim hujan dan lain sebagainya. Kejahatan kehutanan sering terjadi akibat kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga hutan. Kejahatan yang sering dilakukan oleh oknum mansyarakat yang tidak bertanggung jawab seperti kegiatan penebangan liar, pembalakan lahan dan pengangkutan maupun penjualan hasil hutan tanpa disertai dokemen yang sah.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, ... 41.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ibid., 217.

Di dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa bumi dan air, dan semua kekayaan alam yang ada digunakan untuk keperluan rakyat. Sehingga pemerintah harus menyikapi setiap kerusakan yang terjadi, karena pemerintah disamping menjaga kedaulatan alam secara fisik juga harus menjaga kedaulatan alam berupa kelestarian lingkungan.<sup>35</sup>

Keseriusan pemerintah dalam menjaga lingkungan terbukti dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur masalah lingkungan. Pemerintah selaku penegak hukum mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai permasalahan kehutanan berupa Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan kemudian mengalami perubahan hingga sekarang muncul Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 juga menetapkan sanksi minimum dan maksimum terhadap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan. Jika melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka akan dikenai sanksi pidana atau sanksi denda dan sanksi administratif.

Berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan :

 Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;

.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1977), 2.

- Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- Meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.<sup>36</sup>

Salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan adalah pembalakan liar. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Pemanfaatan hasil hutan kayu merupakan kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.<sup>37</sup>

Salah satu rangkaian kegiatan dalam pembalakan liar adalah pengangkutan hasil hutan, yang mana bertujuan untuk memindahkan hasil hutan tersebut ke tempat lain sehingga meningkatkan daya guna dan nilai.<sup>38</sup> Komoditas hasil hutan kayu yang sudah masuk pasar tidak dapat diketahui asal usulnya antara kayu yang berasal dari hutan produksi, hutan lindung,

.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

<sup>37</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 169.

hutan konservasi atau dari hutan hak, kebun, pekarangan atau lahan rakyat, serta tidak dapat dibedakan antara kayu yang diperoleh secara legal dengan kayu yang didapat secara ilegal karena tidak ada tanda, label, surat atau sertifikat yang dapat membedakannya. Oleh sebab itu, setiap kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu harus disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Legalitas komoditas hasil hutan kayu terakhir kali dapat diketahui pada saat kayu tersebut diangkut dari hutan ke alamat tujuan, karena pada saat pengangkutan tersebut harus disertai bersama-sama dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 Undangundang Nomor 18 tahun 2013 juga menerangkan bahwa "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Jika larangan ini dilanggar maka dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,000 (lima ratus juta) dan paling banyak Rp. 2.500.0000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Apabila yang melakukan kejahatan korporasi dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000,000 (lima belas miliar rupiah).<sup>39</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil hutan kayu dikatakan sah atau legal apabila pada saat diangkut disertai bersama-sama dengan SKSHH dan dikatakan tidak sah atau ilegal apabila pada saat pengangkutan tanpa disertai bersama-sama dengan SKSHH. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Kegiatan penatausahaan hasil hutan diantaranya yaitu pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan. SKSHHK hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan. Pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima. 40

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 88 ayat 1 dan 2.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Pasal 10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015.

# **BAB III**

# DEMOGRAFI PENGADILAN NEGERI BATANG PUTUSAN NOMOR 117/Pid.sus LH/2019/PN BTG

# A. Demografi Pengadilan Negeri Batang

Kabupaten Batang sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak diantara 6 derajat 51' 46" dan 7 derajat 11' 47" lintang selatan dan antara 109 derajat 40' 19" dan 110 derajat 03' 06" bujur timur. kabupaten Batang sebelah barat berbatasan dengan kabupaten dan kota Pekalongan. Sebelah selatan dengan kabupaten Wonosobo dan kabupaten Banjarnegara, sebelah timur dengan kabupaten Kendal dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.<sup>1</sup>

Awalnya, pelayanan hukum di Kabupaten Batang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan. Sekitar tahun 1970 Pengadilan Negeri Pekalongan melakukan persidangan di Kabupaten Batang. Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 1972 berdirilah Pengadilan Negeri Batang. Proses persidangan dilakukan di gedung yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No. 2 Batang dan sejak tahun 1978 pelayanan Pengadilan Negeri Batang pindah ke gedung di Jalan Brigjend. Slamet Riyadi Nomor 5 Batang sampai dengan saat ini.<sup>2</sup>

45

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> http://pn-batang.go.id/id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html, diakses tanggal 14 april pukul 12.25

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid.

B. Deskripsi Kasus Tentang Penebangan Pohon Tanpa izin Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN BTG

# 1. Kronologi kasus

Bahwa ia terdakwa RAMADI Bin (Alm) WARLAN bersamasama dengan Saryono, Tubari, Rasmat (ketiganya DPO) hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar jam 22.45 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan April Tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di kawasan hutan Perhutani Petak 58 A yang berada di Desa Kalimanggis, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat Lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berupa 4 (empat) batang kayu jati berukuran persegi panjang dengan rincian a.) panjang 260 cm lebar 25 cm tebal 20 cm volume 0,13000 m3, b.) panjang 250 cm lebar 25 cm tebal 20 cm volume 0,12500 m3, c.) panjang 250 cm lebar 21 cm tebal 17 cm volume 0,08925 m3, d.) a.) panjang 210 cm lebar 17 cm tebal 17 cm volume 0,06069 m3, total volume 0,4094 m3.3

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Putusan pengadilan Negeri Batang nomor 117/Pid.Sus/2019/PN BTG

Bahwa sebelum waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas atau pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Rasmat (DPO) yang mana Sdr. Rasmat mengajak terdakwa untuk mencari kayu di kawasan perhutani dengan mengatakan njo ngko bengi luru kayu (ayo nanti malam cari kayu), atas penyampaian Sdr. Rasmat tersebut kemudian terdakwa menyanggupi-nya dengan mengatakan ayo. Selanjutnya sekira pukul 19.00WIB.<sup>4</sup>

Sdr. kemudian Rasmat menemui terdakwa kembali dirumahnya yang mana Sdr. Rasmat meminta terdakwa untuk membawa kampak sebagai alat untuk nantinya menebang kayu, setelah itu terdaka bersama dengan Sdr. Rasmat menghampiri Sdr. Saryono (DPO) yang saat itu berada di Dukuh Gembyang, Desa Kalimanggis serta menemui juga Sdr. Tubari untuk kesemuanya diajak Sdr. Rasmat mengambil kayu dikawasan Perhutani; Bahwa sesampainya di TKP atau di kawasan hutan Perhutani Petak 58 A yang berada di Desa Kalimanggis, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang yang mana tempat tersebut sudah ditentukan sebelumnya oleh Sdr. Rasmat, lalu kesemuanya langsung melakukan penebangan 1 (satu) buah pohon jati dengang menggunakan alat berupa gergaji manual besar, 1 (satu) buah kampak besar yang sudah dipersiapkan atau bawa oleh terdakwa bersama Sdr.

.

<sup>4</sup> Ibid, 5

Saryono, Tubari dan Rasmat, adapun setelah pohon jati tersebut roboh lalu masing masing (terdakwa, Saryono, Tubari dan Rasmat) memotong pohon jati tersebut menjadi 4 (empat) bagian dengan ukuran sebagaimana tersebut diatas, lalu kesemuanya istirahat sampai kemudian petugas Perhutani yang diantaranya Sdr. Darmanto, Agus Budiono dan Teguh melakukan patroli di sekitar TKP mengetahui hal tersebut lalu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, adapun Saryono, Tubari, Rasmat berhasil melarikan diri; Bahwa terdakwa bersama dengan Saryono, Tubari dan Rasmat (ketiganya DPO) dalam melakukan aktifitas penebangan kayu jati dengan total volume 0,4094 m3 tanpa dilengkapi dengan Surat Izin dari pihak yang berwenang.<sup>5</sup>

# 2. Tuntutan Jaksa

Berdasarkan Kronologi diatas, perbuatan Ramadi bin Warlan, maka Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana yang diajukan ole punutut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa RAMADI Bin (Alm) WARLAN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid, 6.

diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai dakwaan Penuntut Umum;<sup>6</sup>

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMADI Bin (Alm)
   WARLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3
   (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwatetap ditahan;
- c. Menghukum Terdakwa RAMADI Bin (Alm) WARLAN dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.-
- d. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) buah kampak ukuran besar;
  - b) 1 (satu) buah gergaji manual ukuran besar;
  - c) 1 (satu) pasang sandal warna biru;
  - d) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
  - e) 2 (dua) buah karung plastik.<sup>7</sup>

# Dirampas untuk dimusnahkan.

4 (empat) batang kayu jati berukuran persegi panjang dengan rincian : a.)panjang 260 cm lebar 25 cm tebal 20 cm volume 0,13000 m3, b.) panjang 250 cm lebar 25 cm tebal 20 cm volume

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid.

0,12500 m3, c.) panjang 250 cm lebar 21 cm tebal 17 cm volume 0,08925 m3, d.)panjang 210 cm lebar 17 cm tebal 17 cm volume 0,06069 m3, total volume 0,4094 m3.

# Dirampas untuk negara.

e. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Alasan Jaksa Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana tersebut berdasarkan pada keterangan Saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Saksi **AGUS BUDIYONO Bin SATARI**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sbg berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - 2) Bahwa benar saksi merupakan karyawan Perhutani KPH Kendal BKPH Subah RPH Jatisari Subah yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penebangan kayu jati hasil hutan milik negara tanpa memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.
  - 3) Bahwa benar awalnya saksi bersama dengan karyawan Perhutani KPH Kendal BKPH Subah RPH Jatisari Subah yang lain yakni saksi Darmanto dan Teguh Imam pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul21.30 Wib melakukan patroli di kawasan hutan Perhutani, sampai

- kemudian sekira pukul 22.45 Wib saksi sampai di Petak 58 A yang berada di Desa Kalimanggis, Kecamatan Subah, Kab. Batang.
- 4) Bahwa benar saksi pada saat itu melihat 4 (empat) orang yang mencurigakan yang mana saksi bersama saksi Darmanto dan Teguh Imam langsung menghampirinya lalu seketika ke empat orang tersebut melarikan diri sehingga saksi melakukan pengejaran yang mana akhirnya berhasil mengamankan terdakwa.
- 5) Bahwa benar terhadap pelaku lain yang berjumlah 3 (tiga) orang berhasil melarikan diri.
- 6) Bahwa benar dalam penangkapan terdakwa tersebut, saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) potong kayu jati berbentuk olahan balok persegi, 1 (satu) pasang sandal warna biru, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, 2 (dua) buah karung plastik, gergaji manual besar, 1 (satu) buah kampak besar.
- 7) Bahwa benar pohon kayu jati yang ditebang oleh terdakwa bersama dengan 3 (tiga) temannya yang DPO tersebut merupakan milik Perhutani KPH Kendal BKPH Subah, Kecamatan Subah.
- 8) Bahwa benar akibat penebangan kayu ilegal yang dilakukan terdakwa bersama dengan ketiga temannya tersebut maka

pihak Perhutani mengalami kerugian dengan rincian Kerugian Tunggak dan KerugianKubikasi sejumlah total Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

- 9) Bahwa benar kayu jati yang ditebang oleh terdakwa bersama dengan ketiga rekannya tersebut merupakan kayu yang masih hidup adapun terdakwa dan ketiga rekannya yang DPO tersebut tidak mempunyai ijin dari Perhutani terkait melakukan aktifitas penebangan yang dilakukan di Petak 58 A Desa Kalimanggis, Kecamatan Subah, kab. Batang.
- 10) Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan.8

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi;

- b. SAKSI **DARMANTO Bin NAKIMEN** dibawah sumpah menurut agama Islampada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - 2) Bahwa benar saksi merupakan karyawan Perhutani KPH

    Kendal BKPH Subah RPH Jatisari Subah yang melakukan

    penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan

    penebangan kayu jati hasil hutan milik negara tanpa

<sup>8</sup> Ibid, 4.

- memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.
- 3) Bahwa benar awalnya saksi bersama dengan karyawan
  Perhutani KPH Kendal BKPH Subah RPH Jatisari Subah
  yang lain yakni saksi Agus Budiyono dan Teguh Imam pada
  hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 21.30 Wib
  melakukan patroli di kawasan hutan Perhutani, sampai
  kemudian sekira pukul 22.45 Wib saksi sampai di Petak 58
  A yang berada di Desa Kalimanggis, Kecamatan Subah,
  Kab. Batang.
- 4) Bahwa benar saksi pada saat itu melihat 4 (empat) orang yang mencurigakan yang mana saksi bersama saksi Darmanto dan Teguh Imam langsung menghampirinya lalu seketika ke empat orang tersebut melarikan diri sehingga saksi melakukan pengejaran yang mana akhirnyaberhasil mengamankan terdakwa.
- 5) Bahwa benar terhadap pelaku lain yang berjumlah 3 (tiga) orang berhasil melarikan diri.
- 6) Bahwa benar dalam penangkapan terdakwa tersebut, saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) potong kayu jati berbentuk olahan balok persegi, 1 (satu) pasang sandal warna biru, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, 2 (dua) buah karung plastik, gergaji manual besar, 1 (satu) buah kampak besar.

- 7) Bahwa benar pohon kayu jati yang ditebang oleh terdakwa bersamadengan 3 (tiga) temannya yang DPO tersebut merupakan milik Perhutani KPH Kendal BKPH Subah, Kecamatan Subah.
- 8) Bahwa benar akibat penebangan kayu ilegal yang dilakukan terdakwa bersama dengan ketiga temannya tersebut maka pihak Perhutani mengalami kerugian dengan rincian Kerugian Tunggak dan KerugianKubikasi sejumlah total Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 9) Bahwa total kubikasi kayu hasil hutan yang ditebang oleh terdakwa bersama dengan ketiga rekannya yang DPO tersebut berjumlah 0,4094 M³.
- 10) Bahwa benar kayu jati yang ditebang oleh terdakwa bersama dengan ketiga rekannya tersebut merupakan kayu yang masih hidup adapunterdakwa dan ketiga rekannya yang DPO tersebut tidak mempunyai ijin dari Perhutani terkait melakukan aktifitas penebangan yang dilakukan diPetak 58

  A Desa Kalimanggis, Kecamatan Subah, kab. Batang.
- 11) Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan.<sup>9</sup>

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkanketerangan saksi;

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid, 4.

- c. SAKSI **TEGUH IMAM SUBEKTI** dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - 2) Bahwa benar saksi merupakan karyawan Perhutani KPH Kendal BKPH Subah RPH Jatisari Subah yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan penebangan kayu jati hasil hutan milik negara tanpa memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.
  - 3) Bahwa benar awalnya saksi bersama dengan karyawan Perhutani KPH Kendal BKPH Subah RPH Jatisari Subah yang lain yakni saksi Agus Budiyono dan Darmanto pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 21.30 Wib melakukan patroli di kawasan hutan Perhutani, sampai kemudian sekira pukul 22.45 Wib saksi sampai di Petak 58 A yang berada di Desa Kalimanggis, Kecamatan Subah, Kab. Batang.
  - 4) Bahwa benar saksi pada saat itu melihat 4 (empat) orang yang mencurigakan yang mana saksi bersama saksi Darmanto dan Teguh Imam langsung menghampirinya lalu seketika ke empat orang tersebut melarikan diri sehingga saksi melakukan pengejaran yang mana akhirnya berhasil mengamankan terdakwa.

- 5) Bahwa benar terhadap pelaku lain yang berjumlah 3 (tiga) orang berhasil melarikan diri.
- 6) Bahwa benar dalam penangkapan terdakwa tersebut, saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) potong kayu jati berbentuk olahan balok persegi, 1 (satu) pasang sandal warna biru, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, 2 (dua) buah karung plastik, gergaji manual besar, 1 (satu) buah kampak besar.
- 7) Bahwa benar pohon kayu jati yang ditebang oleh terdakwa bersama dengan 3 (tiga) temannya yang DPO tersebut merupakan milik Perhutani KPH Kendal BKPH Subah, Kecamatan Subah.
- 8) Bahwa total kubikasi kayu hasil hutan yang ditebang oleh terdakwa bersama dengan ketiga rekannya yang DPO tersebut berjumlah 0,4094 M³.
- 9) Bahwa benar kayu jati yang ditebang oleh terdakwa bersama dengan ketiga rekannya tersebut merupakan kayu yang masih hidup adapun terdakwa dan ketiga rekannya yang DPO tersebut tidak mempunyai ijin dari Perhutani terkait melakukan aktifitas penebangan yang dilakukan di Petak 58 A Desa Kalimanggis, Kecamatan Subah, Kab. Batang;
- 10) Bahwa saksi membenarkan barang bukti didepan persidangan.

- 11) Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi.
- 12) Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
- 13) Bahwa pernah dihukum selama 5 (lima) bulan penjara atas tindak pidana penebangan kayu milik perhutani tanpa ijin.
- 14) Bahwa benar awalnya terdakwa pada hari Jumat tanggal 26
  April 2019 sekira pukul 17.00 ketika berada dirumah didatangi oleh Sdr. Rasmat lalu menyampaikan "njo ngko bengi luru kayu" (ayo nanti malam cari kayu) yang kemudian terdakwa atas penyampaian Sdr. Rasmat tersebut lalu menyetujuinya dengna mengatakan "iya".
- 15) Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Rasmat kemudian menemui terdakwa kembali dirumahnya yang mana Sdr. Rasmat meminta terdakwa untuk membawa kampak sebagai alat untuk nantinya menebang kayu, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Rasmat menghampiri Sdr. Saryono (DPO) yang saat itu berada di Dukuh Gembyang, Desa Kalimanggis serta menemui juga Sdr. Tubari untuk kesemuanya diajak Sdr. Rasmat mengambil kayu dikawasan Perhutani.
- 16) Bahwa sesampainya di TKP atau di kawasan hutan

Perhutani Petak 58 A yang berada di Desa Kalimanggis, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang yang mana tempat tersebut sudah ditentukan sebelumnya oleh Sdr. Rasmat, lalu kesemuanya langsung melakukan penebangan 1 (satu) buah pohon jati dengan menggunakan alat berupa gergaji manual besar, 1 (satu) buah kampak besar yang sudah dipersiapkan atau bawa oleh terdakwa bersama Sdr. Saryono, Tubari dan Rasmat.

- 17) Bahwa benar setelah pohon jati tersebut roboh lalu terdakwa, Saryono, Tubari dan Rasmat) memotong pohon jati tersebut menjadi 4 (empat) bagian.
- 18) Bahwa benar ketika kesemuanya istirahat lalu sekira pukul datang petugas Perhutani yang diantaranya saksi Sdr.

  Darmanto, Agus Budiono dan Teguh melakukan patroli di sekitar TKP mengetahui hal tersebut lalu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, adapun Saryono, Tubari, Rasmat berhasil melarikan diri.
- 19) Bahwa terdakwa bersama dengan Saryono, Tubari dan Rasmat (ketiganya DPO) dalam melakukan aktifitas penebangan kayu jati dengan total volume 0,4094 m³ tanpa dilengkapi dengan Surat Izin dari pihak yang berwenang.
- 20) Bahwa benar terdakwa belum menerima upah dari Sdr.
  Rasmat perihal terdakwa diajak untuk mengambil kayu

tersebut di kawasan Perhutani.

- 21) Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum atau diproses pidana sebelum perkara pencurian kayu ini, yang mana untuk perkara ini sudah yang ketiga kalinya.
- 22) Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.
- 23) Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan. 10

# 3. Perimbangan Hukum Hakim

Hakim memutus perkara nomor 117/Pid.sus/2019/PN BTG tentang penebangan pohon tanpa izin sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa RAMADI Bin WARLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMADI Bin WARLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid,5.

Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.<sup>11</sup>

3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kampak ukuran besar.
- b. 1 (satu) buah gergaji manual ukuran besar.
- c. 1 (satu) pasang sandal warna biru.
- d. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam.
- e. 2 (dua) buah karung plastik.<sup>12</sup>

# Dirampas untuk dimusnahkan.

4 (empat) batang kayu jati berukuran persegi panjang dengan rincian: a.) panjang 260 cm lebar 25 cm tebal 20 cm volume 0,13000 m3, b.) panjang 250 cm lebar 25 cm tebal 20 cm volume 0,12500 m3, c.) panjang 250 cm lebar 21 cm tebal 17 cm volume 0,08925 m3, d.)panjang 210 cm lebar 17 cm tebal 17 cm volume 0,06069 m3, total volume 0,4094 m3.

# Dirampas untuk negara.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibid, 13.

<sup>12</sup> Ibid.

sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).<sup>13</sup>

Alasan hakim memutus perkara seperti tersebut diatas adalah berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Orang Persorangan.
- 2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>14</sup>

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Orang Perseorangan".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Orang perseorangan pengertiannya adalah subyek hukum yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana jika semua unsur dalam tindak pidana ini terpenuhi atau disebut sebagai pelaku tindak pidana; Pelaku tindak pidana dalam UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan & Pemberantasan Perusakan Hutan

.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ibid, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibid.15.

dibedakan antarapelaku orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan sebagai terdakwa orang bernama RAMADI Bin (Alm) WARLAN yang mana atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ditemukan adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa RAMADI Bin (Alm) WARLAN adalah orang perorangan yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur

"Orang Perseorangan" telah terpenuhi.

2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah sebagai berikut secara yuridis mencangkup tiga keadaan batin pelaku yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud/ tujuan/ opzet als oogmerk;
- b) Kesengajaan sebagai kepastian datangnya akibat/ opzet bij

zekerheids;

c) Kesengajaan sebagai kemungkinan datangnya akibat/ dolus eventalis.

Menimbang, bahwa. dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Agus Budiyono, Darmanto dan Teguh Imam Subekti (ketiganya karyawan Perhutani KPH Kendal BKPH Subah RPH Jatisari Subah) yakni pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar jam 22.45 WIB bertempat di kawasan hutan Perhutani Petak 58 A yang berada di Desa Kalimanggis, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang melakukan patroli di kawasan hutan Perhutani, sampai kemudian para saksi melihat 4 (empat) orang yang mencurigakan yang mana saksi Agus bersama saksi Darmanto dan Teguh Imam langsung menghampirinya lalu seketika ke 4 (empat) orang tersebut melarikan diri sehingga saksi Agus melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil mengamankan terdakwa, adapun terhadap pelaku lain (Saryono, Tubari, Rasmat) berhasil melarikan diri. Bahwa dalam penangkapan terdakwa tersebut juga turut diamankan barang bukti berupa 4 (empat) potong kayu jati berbentuk olahan balok persegi, 1 (satu) pasang sandal warna biru, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, 2 (dua) buah karung plastik, gergaji manual besar, 1 (satu) buah kampak besar. Bahwa

pohon kayu jati yang ditebang oleh terdakwa bersama dengan 3 (tiga) temannya yang DPO tersebut merupakan milik Perhutani KPH Kendal BKPH Subah, Kecamatan Subah yang mana total kubikasi kayu hasil hutan yang ditebang oleh terdakwa bersama dengan ketiga rekannya yang DPO tersebut berjumlah 0,4094 M<sup>3</sup>. 15

Menimbang, bahwa tempat kejadian perkara dalam hal ini berada di Petak 58 A yang berada di Desa Kalimanggis, Kecamatan Subah, Kab. Batang yang merupakan kawasan hutan Perhutani, adapun kayu jati yang ditebang oleh terdakwa bersama dengan ketiga rekannya tersebut merupakan kayu yang masih hidup serta terdakwa dan ketiga rekannya yang DPO tersebut tidak mempunyai ijin dari Perhutani terkait melakukan aktifitas penebangan yang dilakukan di Petak 58 A Desa Kalimanggis, Kecamatan Subah, Kab. Batang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang" telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013

.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ibid, 16.

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa maka terhadap terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya tersebut;<sup>16</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang sejenis sebelumnya, maka pemidanaan terhadap diri terdakwa harus mempertimbangkan hal tersebut sebagai perihal yang memberatkan dalam pemidanaan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana penebangan pohon dikawasan hutan negara tanpa ijin ditentukan adanya pidana denda, maka terjadap terdakwa harus dijatuhi pukla pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal dakwaan yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibid, 17.

didakwaan terhadap terdakwa teradapat ancman pidana penjara minimal, dan berdasarkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan maka Majelis hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana minimal terhadap terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kampak ukuran besar; 1 (satu) buah gergaji manual ukuran besar; 1 (satu) pasang sandal warna biru; 1 (satu) pasang sepatu warna hitam; 2 (dua) buah karung plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan

agar barang bukti tersebut dimusnahkan;<sup>17</sup>

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) batang kayu jati berukuran persegi panjang dengan rincian : a.) panjang 260 cm lebar 25 cm tebal 20 cm volume 0,13000 m3, b.) panjang 250 cm lebar 25 cm tebal 20 cm volume 0,12500 m3, c.) panjang 250 cm lebar 21 cm tebal 17 cm volume 0,08925 m3, d.)panjang 210 cm lebar 17 cm tebal 17 cm volume 0,06069 m3, total volume 0,4094 m3 dipersidangan telah terbukti merupakan milik PT Perhuitani, maka dikembalikan kepada PT Perhutani; 18

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kelangsungan dan kelestarian hutan negara.
- Terdakwa sudah pernah di pidana atas tindak pidana sejenis sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- 1. Terdakwa sudah berusia lanjut.
- Terdakwa melakukan perbuatannya tidak sendirian dan juga karenaajakan teman terdakwa yang saat perkara ini disidangkan

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibid,17.

<sup>18</sup> Ibid.18.

belum tertangkap.

 Terdakwa orang yang tidak mampu dan melakukan tindkaannya karena alasan ekonomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. 19

### UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ibid,19.

#### **BAB IV**

# ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATANG NOMOR 117/PID.SUS/2019/PN.BTG TENTANG TINDAK PIDANA PENEBANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Btg Tentang Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan tanpa Izin

Putusan adalah produk atau hasil akhir dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim pada masing-masing tingkat peradilan. Berdasarkan pada pasal 178 HIR/189 RBG, apabila proses pemeriksaan telah selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas perkara yang diperiksa, baik pidana maupun perdata. Dalam membuat sebuah putusan, hakim harus dapat mengolah dan memproses datadata yang diperoleh selama proses persidangan. Dalam sebuah putusan harus berisikan isi dan sistematika putusan yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan.<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Chandra et. Al, *Modul Mata Kuliah Eksaminasi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmaja, 2004), 12.

Hal yang paling terpenting dalam memutus perkara adalah kesimpulan atas fakta yang terungkap dalam persidangan. Untuk itu hakim harus bisa menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku berdasarkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia dikenal 2 (dua) jenis tindak pidana , yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana tersebut mempunyai peraturan perundang-undangan masing-masing. Tindak pidana umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang sering kita kenal dengan KUHP, sedangkan tindak pidana khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus, misalnya Undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-undang peradilan anak dan Undang-undang khusus lainnya.

Pemerintah selaku penegak hukum mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai permasalahan kehutanan berupa Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan kemudian mengalami perubahan hingga sekarang muncul Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 juga menetapkan sanksi minimum dan maksimum terhadap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan. Jika melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka akan dikenai sanksi pidana atau sanksi denda dan sanksi administratif.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, tindak pidana pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu baru dianggap sah apabila seseorang memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Pemanfaatan hasil hutan kayu merupakan kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.<sup>2</sup>

Dalam putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 117/Pid.Sus/PN.Btg tentang Penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa Ramadi Bin (Alm) Warlan, ada beberapa pertimbangan hakim, yaitu:

- 1. Menimbang bahwa oleh karena unsur dari pasal 12 huruf c Jo pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
- 2. Bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- 3. Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

<sup>2</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- 4. Bahwa terdakwa telah di dakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif maka sampailah majelis hakim kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan fakta yang di dapat di persidangan, karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka majelis hakim berdasarkan fakta-fakta yuridis, menetapkan terdakwa telah melanggar pasal 12 huruf b Jo pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sesuai dengan pemeriksaan persidangan untuk dipertimbangkan yang memiliki unsur sebagai berikut:
  - a. Unsur "orang perorangan", bahwa yang dimaksud "orang perorangan" mempunyai pengertian yaitu subyek hukum yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana jika semua unsur dalam tindak pidana ini terpenuhi atau disebut sebagai pelaku tindak pidana dalam Undangundang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimana dalam Undang-undang tersebut dibedakan antara pelaku orang perorangan atau korporasi. Bahwa dipersidangan oleh penuntut umum telah dihadirkan terdakwa Dirwansyah Aman Tajek Bin M Ali, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum, berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa majelis hakim menemukan adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan terdakwa sehingga

- diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa Ramadi Bin ( Alm ) Warlan adalah orang perorangan yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana ini. Oleh karena itu menurut majelis hakim unsur tindak pidana "orang perorangan" telah terpenuhi.
- b. Unsur "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah", bahwa yang dimaksud dengan pengertian dengan sengaja secara yuridis berbeda dengan pengertian kesengajaan dalam bahasa sehari-hari karena kesengajaan dalam pengertian yuridis mencangkup tiga keadaan batin pelaku yaitu: kesengajaan sebagai maksud atau tujuan atau opzet als oogmerk, kesengajaan sebagai kepastian datangnya akibat atau opzet bij zekerheids dan kesengajaan sebagai kemungkinan datangnya akibat atau dolus eventalis. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, diketahui bahwa anggota Perhutani yang diantaranya Sdr. Darmanto, Agus Budiono dan Teguh melakukan patroli di sekitar TKP mengetahui hal tersebut lalu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, adapun Saryono, Tubari, Rasmat berhasil melarikan diri; Bahwa terdakwa bersama dengan Saryono, Tubari dan Rasmat (ketiganya DPO) dalam melakukan aktifitas penebangan kayu jati dengan total volume 0,4094 m3 tanpa dilengkapi dengan Surat Izin dari pihak yang berwenang.
- c. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", bahwa dalam unsur tindak pidana ini

masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila para terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana ini, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana ini pun telah terpenuhi. Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, ahli, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri, diketahui bahwa anggota Perhutani yang diantaranya Sdr. Darmanto, Agus Budiono dan Teguh melakukan patroli di sekitar TKP mengetahui adanya dakwaan pencurian kayu tersebut lalu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ketika mereka sedang melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di hutan Perhutani Petak 58 A yang berada di Desa Kalimanggis, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat Lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar jam 22.45 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan April Tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019. Dari operasi penertiban tersebut, ditemukan berupa 4 (empat) batang kayu jati berukuran persegi panjang dengan rincian a.) panjang 260 cm lebar 25 cm tebal 20 cm volume 0,13000 m3, b.) panjang 250 cm lebar 25 cm tebal 20 cm volume 0,12500 m3, c.) panjang 250 cm lebar 21 cm tebal 17 cm volume 0,08925 m3, d.) a.) panjang 210 cm lebar 17 cm tebal 17 cm volume 0,06069 m3, total volume 0,4094 m3. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan

demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur "turut serta" telah terpenuhi.<sup>3</sup>

d. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa merugikan lingkungan hidup dengan merusak kawasan hutan lindung, selain itu perbuatan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Hal-hal yang meringankan:

Dalam perkara ini terdakwa terus terang mengakui perbuatannya. Di dalam persidangan terdakwa juga berlaku sopan. Umur yang sudah senja menjadi alasan keringanan dalam hal ini.

Dari beberapa uraian tersebut, penulis memiliki beberapa pendapat, vaitu:

1. Berdasarkan tuntutan pidana yang dijatuhkan penuntut umum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana tersebut, penuntut umum dan juga hakim menjatuhkan pidana pokok sangat ringan. Sesuai unsur-unsur diatas perbuatan terdakwa jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan mengingat dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia

<sup>3</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 60/Pid.Sus-LH/2017/PN.Tkn", . . . , 29-32.

-

Nomor 18 tahun 2013 ancaman hukuman sudah ditentukan, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Namun tuntutan penuntut umum dan juga hakim memutuskan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Padahal perbuatan terdakwa ini dalam hal memberatkan dan merugikan pemerintah dalam upaya menjaga lingkungan hidup dan kawasan hutan lindung.

2. Dalam penjatuhan hukuman denda, hakim memutuskan dibawah ketentuan minimum. Yang dalam amar putusan ditetapkan pidana dendanya sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Padahal dalam ketentuan Pasal Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 ancaman hukuman sudah ditentukan, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Dalam hal ini hakim harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana dalam menentukan sanksi pidana, terutama pada asas legalitas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

"Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada."

Maksudnya adalah bahwa ketika hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Ketika tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, maka hakim sudah melanggar ketentuan. Dalam hal ini hakim merupakan corong Undang-undang. Artinya hakim menerapkan hukum yang ada berdasarkan teks Undang-undang. Kemudian membahas mengenai pidana denda, efektifitas pidana denda yang ada di Indonesia ini sudah berjalan cukup lama. Bahkan pidana denda termasuk dalam pidana tertua. Pidana denda terdapat dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Mengingat tujuan pemidanaan yang tidak berupa pembalasan, maka dalam penjatuhan denda hakim harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata.

Dari semua analisa diatas berdasarkan unsur-unsur perbuatan pidana maka sangat jelas bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembalakan liar. Namun dalam penerapan pidana denda sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan masih kurang efektif dan kurang tepat sesuai perbuatannya. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka

ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 dapat diterapkan terhadap terdakwa.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Btg Tentang Tindak Pidana Penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa izin.

Penerapan hukum pidana Islam dalam rangka menyelamatkan manusia baik individual maupun sosial dari kerusakan dan menghilangkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan.<sup>4</sup> Hukuman yang diartikan dengan pidana, siksaan atau ganti rugi merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang dan melanggar aturan.<sup>5</sup> Hukuman harus mempunyai dasar baik dalam al-Qur'an, hadis atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman.<sup>6</sup> Hukuman dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk mensucikan diri.

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal. Pertama, adanya perbuatan yang dilarang. Kedua, adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. Ketiga, kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu. Dengan demikian orang gila, anak

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 85.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sahid HM, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 116.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid., 124.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 175.

dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban.

Dalam *fiqh jinayah*, orang yang mendapatkan pertanggungjawaban adalah orang yang mendapat *taklif*, yakni orang mukallaf. Selain itu orang yang melawan hukum juga dimintai pertanggungjawaban.<sup>8</sup>

Dalam hukum pidana Islam tidak ada penjelasan yang membahas secara khusus terkait kasus pembalakan liar. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa tidak adanya ketentuan yang bisa dijadikan landasan untuk melarang tindak pidana pembalakan liar. Kejahatan pembalakan liar ini termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Karena unsur-unsur *jarimah had* dan *qisas diyat* tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap syubhat.

Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan pidana *ta'zir* meliputi 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1. *Pertama*, tindak pidana *hudud* atau *qisas* yang dikukuhkan oleh al-Qur'an dan hadis, tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *had* atau *qisas*, seperti percobaan pencurian, percobaan perampokan, percobaan perzinaan atau percobaan pembunuhan;
- Kedua, kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh al-Qur'an dan hadis, tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada

٠

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam, . . . 120-122.

pemerintah (*ulil amri*), seperti penipuan, sanksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lain sebagainya; dan

3. *Ketiga*, kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Berdasarkan pembagian tindak pidana *ta'zir* tersebut, maka pembalakan liar termasuk dalam kategori tindak pidana *ta'zir* yang ketiga, yaitu kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya.

Sanksi *ta'zir* yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi *ta'zir* ditentukan kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya, orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan.<sup>10</sup>

Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarimah ta'zir* adalah *at- ta'zir yadur ma'a mashlahah* artinya, hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.<sup>11</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, . . . 180-181.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid., 181.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 14.

Menurut Syarbini Al-Khatib, bahwa ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya *jarimah ta'zir* adalah surah al-Fath ayat 8-9 yang artinya:

Artinya: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. 12

Artinya: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.<sup>13</sup>

Dari terjemahan tersebut diatas A. Hasan menterjemahkan: watu'azziruhu sebagaimana dikutip oleh Haliman dengan: dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib.

Dalam kaidah fiqh yang berbunyi: "Berat ringannya sanksi *ta'zir* diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan. Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Sudah barang tentu juga harus dipertimbangkan daya preventif dan represif (*al-radd' wa al-jazr*) dari

.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, . . . 838.

<sup>13</sup> Ibid.

hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tidak pernah suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya, baik oleh al-Qur'an maupun hadis. Hal ini berlaku sejak Nabi pindah ke Madinah, yaitu sekitar abad ke-7 Masehi. Sedangkan dunia Barat, baru menerapkan asas ini pada abad ke 18 Masehi. Sekarang kaidah "Tidak ada *jarimah* (tindak pidana) dan tidak ada hukuman tanpa nash (aturan)" diterapkan di semua negara termasuk Indonesia.<sup>14</sup>

Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Oleh karena itu dalam hukum pidana Islam sanksi yang diterapkan oleh majelis hakim tersebut berupa hukuman kawalan (penjara kurungan). Batas terendah hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat beberapa ulama menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat.

\_

 $<sup>^{14}</sup>$  M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah,  $\dots$  184.

Dari *jarimah* yang dilakukan terdakwa, penulis berpendapat hukuman yang tepat diberikan kepada terdakwa yaitu *ta'zir*, karena pembalakan liar tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an dan hadis. Hukuman *ta'zir* yang diberikan dapat berupa hukuman penjara dan denda. Hal ini sesuai dengan sanksi *ta'zir* yaitu preventif, reprensif, kuratif dan edukatif. Karena bagaimanapun Islam menghendaki pelaku *jarimah* untuk bertaubat. Namun kembali lagi pada penjelasan mengenai *ta'zir* bahwa sudah menjadi kewenangan ulil amri menjatuhkan hukuman.

Melalui penjatuhan hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Btg, karena tempat kejadian tidak menggunakan syariat Islam sebagai sistem hukum nasional, melainkan hukum positif maka penegakan hukum yang diberikan kepada terdakwa didasarkan pada pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena meninjau dari syarat-syarat hukuman yaitu hukuman dianggap mempunyai dasar apabila didasarkan kepada sumber-sumber *syara*' yang salah satunya bersumber dari Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yaitu pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013.

Ditinjau dari hukum pidana Islam, penjatuhan hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Btg yang memberi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ini tidak sesuai dengan konsep *ta'zir*, karena hakim telah melanggar batas minimum denda dari pasal

82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 yang seharusnya pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 memberikan gabungan hukuman yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. Dalam hukum pidana Islam, gabungan hukuman dapat terjadi manakala terdapat gabungan tindak pidana, sedangkan gabungan tindak pidana dapat dikatakan ada manakala seseorang melakukan beberapa macam tindak pidana dimana masing-masingnya belum mendapat keputusan akhir, sedangkan pada pengulangan tindak pidana, pelaku melakukan tindak pidana kedua setelah dijatuhi hukuman atas perbuatannya yang pertama.<sup>15</sup>

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dengan menerapkannya, putusan hakim dalam perkara ini dirasa lebih adil dan terwujud kemaslahatan bagi pelaku *jarimah* dan juga bagi masyarakat serta jika ditinjau dari hukum pidana Islam akan sesuai dengan konsep *ta'zir*. Jika ada alasan khusus dalam pertimbangan hakim yang membuat diberikannya hukuman denda dibawah ketentuan minimum pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jilid III)*, (Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2008), 139-140.

dan Pemberantasan Perusakan Hutan seharusnya dicantumkan di dalam putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 117/Pid.Sus/2019/PN.Btg.





#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Pengadilan Takengon putusan Negeri Nomor: 117/Pid.Sus/2019/PN.Btg tentang tindak pidana pembalakan liar, majelis hakim memutus terdakwa dengan dakwaan alternatif ketiga dari penuntut umum yaitu melanggar pasal 12 huruf c Jo pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Yakni menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dalam hal ini majelis hakim memutus pidana denda melanggar ketentuan batas minimum Undang-undang, yang seharusnya minimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa disertai alasan yang jelas. Padahal dari fakta-fakta hukum di persidangan tidak ditemukan hal-hal

- yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa.
- 2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Batang, hukuman bagi pelaku pembalakan liar menurut hukum pidana Islam adalah hukuman *jarimah ta'zir* yaitu berupa hukuman kawalan atau penjara karena tidak ada ketentuan nash yang mengatur secara eksplisit tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pembalakan liar. Sehingga dalam menjatuhkan hukuman diberikan sepenuhnya kepada hakim atau dalam hal ini *ulil amri* dengan menegakkan hukum seadil-adilnya. Sedangkan menurut hukum positif, hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku tindak pidana pembalakan liar, masih dirasa kurang tepat karena hukumannya terlalu ringan. Terkait dengan hukuman dendanya di bawah minimum Undangundang.

## UIN SUNAN AMPEL B. Saran S U R A B A Y A

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini semoga bermanfaat dan berguna, sebagai berikut :

1. Kepada para hakim sebaiknya dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan yang berlaku, agar di setiap keputusannya dapat memenuhi rasa keadilan. Karena apabila hukuman itu kurang adil maka hukuman tersebut tidak akan membuat jera pelaku kejahatan. Dengan begitu pelaku akan terus mengulangi tindak kejahatan tersebut dan bahkan

- bisa yang lebih membahayakan dari kejahatan sebelumnya yang akan merugikan negara.
- 2. Kepada para hakim agar lebih teliti dan cermat dalam menangani suatu perkara. Dalam proses peradilan tidak semestinya terjadi salah menerapkan hukum, karena hukum sebagai pijakan utama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara.
- 3. Kepada hakim, hendaknya memberikan keterangan atau alasan yang jelas mengenai pertimbangan hukum dalam memutus sebuah perkara. Terlebih lagi apabila putusan pidananya sampai dibawah minimum dari pidana yang sudah diatur dalam Undang-undang.
- 4. Kepada masyarakat, agar senantiasa menjaga dan tidak merusak lingkungan kawasan hutan. Karena hutan merupakan sumber kehidupan. Dengan menjaga hutan, kita juga menjaga kehidupan bumi untuk masa depan.

in Sunan Ampel

URABAYA

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2006. Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Zainal dan Ammirudin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Audah, Abdul Qadir. 2008. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Jilid III. Jakarta: PT. Karisma Ilmu.
- Chandra et. Al. 2004. Modul Mata Kuliah Eksaminasi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmaja.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. Al-Qur'an dan Terjemahan. Bandung: CV Penerbit J-Art.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 60/Pid.Sus-LH/2017/PN.Tkn", <a href="https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/af014a391e300785a2b4cb592">https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/af014a391e300785a2b4cb592</a> 3596cfc, diakses pada 16 Februari 2019.
- Djazuli, A. 2000. Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hakim, Rahmat. 2000. Hukum Pidana Islam. Bandung: Pustaka Setia.
- Hanafi, Ahmad, 1990. Asas-asas hukum pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
- HM, Sahid. 2016. Epistemologi Hukum Pidana Islam. Surabaya: Pustaka Idea.
- HM, Sahid. 2014. Pengantar Hukum Pidana Islam. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- H. S. Salim. 1997. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. S, Salim. 2008. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. 2013. Figh Jinayah. Jakarta: Amzah.
- Machrus, Afandi. 2018. "Hukuman Bagi Pelaku Pembalakan Liar dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Sudi Putusan Nomor: 290/Pid.Sus/2015/PN.Ktb)". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Mubarok, Jaih. 2004. Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Munajat, Makhrus. 2006. Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: Cakrawala.
- Munajat, Makhrus. 2009. Hukum Pidana Islam di Indonesia. Yogyakarta: Teras.
- Mustofa, Hasan, Beni Ahmad Saebani. 2013. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam. Bandung: Pustaka Setia.
- Ochtorina, Dyah. 2015. Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015.
- Rosyada, Dede. 1992. Hukum Islam dan Pranata Sosial. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan.
- Sabiq, Sayyid. 1987. Fikih Sunnah, 10- terjemahan oleh H. A. Ali. Bandung: Alma'arif.
- Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir Al-Misbah, Vol. 10. Jakarta: Lentera Hati.
- Siregar, Bosar. 2015. KUHP dan KUHAP. Depok: Braja Pustaka.
- Sunggono, Bambang. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparni, Niniek. 1996. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supranto, J. MA, APU. 2003. Motode Penelitian Hukum dan Statistik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum. Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. Surabaya: t.p, t.t.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Wahyu, Laily Syafaah. 2018. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara Tidak Sah (Studi Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2017/PN.Btg)". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya.

- Waluyo, Bambang. 1996. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wardi, Ahmad Muslich. 2004. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah). Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, Andika. 2016. Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yofik, Aprianto. 2017. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor: 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg tentang Illegal Logging di Tapanuli Tengah". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Zain, Alam Setia. 1977. Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta.

